



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam hal belum tersedianya anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi untuk menyesuaikan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa keperluan mendesak sebagaimana tersebut pada huruf a, merupakan kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, diantaranya kekurangan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;

SALINAN

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 112);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 29), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.461.556.644,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.936.953.747,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.995.315.990,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.123.203.846,00 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.976.533.061,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.429.550.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.936.953.747,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.207.101.841,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.725.209,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.643.941.846.00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.871.535.400,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.557.201.675,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp71.453.327.776,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.207.101.841,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.411.686.988,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.271.787.922,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.585.557.346,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.488.165.850,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.749.788.131,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.851.038.686,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp796.285.197,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.523.496,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.737.596.67200 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.062.140.54500 (satu miliar enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.147.251.00800 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.085.280.000,00 (dua miliar delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.725.209,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.788.142.054,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.392.730.463,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.029.852.692,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.995.315.990,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.028.953.243,00 (seratus tiga miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.941.944.650,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.666.247.009,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.455.771.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.505.907.002,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tujuh ribu dua rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.916.450.168,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.480.042.498,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.028.953.243,00 (seratus tiga miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.014.923.743,00 (seratus tiga miliar empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.029.500,00 (empat belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.941.944.650,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.961.471.935,00 (seratus satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.804.920.889,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.170.776.840,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.082.738.828,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp217.904.100,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.215.609.916,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.207.847.142,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.277.675.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.455.771.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.455.771.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.505.907.002,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.879.546.476,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.626.360.526,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp4.636.919.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.636.919.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Pelaksanaan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-07-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003